

**EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI UPAYA MENEKAN SENGKETA
WARIS DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS IB**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis
Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh :

SUPARDI MAULANA
NIM : 20156117019

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Supardi Maulana
NIM : 20156117019
Tempat, Tanggal Lahir : Penatangan, 11 Oktober 1998
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Kinamboang, Desa Patambanua
Judul :Efektivitas Mediasi sebagai Upaya Menekan
Sengketa Waris di Pengadilan Agama Polewali
Kelas IB

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 26 Agustus 2021

Penyusun,



Supardi Maulana
NIM: 20156117019

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal skripsi yang berjudul "Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Menekan Sengketa Waris di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB" yang disusun oleh Supardi Maulana, NIM: 20156117019, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam (SEBI), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene telah diuji dan dipertahankan dalam sidang seminar proposal skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 M, bertepatan dengan 13 DzulKaidah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian (dengan beberapa perbaikan).

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 15 Juli 2021 M

5 Dzulhijjah 1442 H

DEWAN PENGUJI


Munaqisy I : Dr. H. Husain, S.Ag., M.A

Munaqisy II : A. Zamakhsyan Baharuddin, M.Hum

Pembimbing I : Nuzha, S.Sy., M.H.I

Pembimbing II : Aminuddin Lahami, S.H., M.H

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi
Bisnis Islam.


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034







PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul “Efektivitas Mediasi sebagai Upaya Menekan Sengketa Waris di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB” yang disusun oleh **Supardi Maulana**, NIM: 20156117019, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Bisnis Islam (SEBI), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqaryah yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 14 September 2021 M, bertepatan dengan 7 Safar 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Majene, 26 Oktober 2021 M

20 Rabiul Awal 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Hasun Rasri, S.E., M.Si	
Sekretaris	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	
Munaqisy I	: Dr. H. Husain, S.Ag., M.A	
Munaqisy II	: A. Zamakhsyari Baharuddin, M.Hum	
Pembimbing I	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	
Pembimbing II	: Aminuddin Lahani, S.H., M.H	

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi
Bisnis Islam,



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta para keluarganya, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi bukan hanya berupa persyaratan bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana sesuai bidangnya, juga merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat selama di dunia perkuliahan. Sebagai implementasi dari apa yang telah diperoleh, penulis memilih judul **“Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Menekan Sengketa Waris di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB”**.

Semoga dengan adanya skripsi ini dapat mengedukasi kepada pembaca dan dijadikan sebagai referensi bagi para pihak utamanya berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat motivasi, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Suatu keistimewaan dan menjadi keharusan dari saya untuk mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T. selaku Ketua STAIN Majene.
Serta para wakil Ketua beserta seluruh staf dan karyawannya.
2. Dr. H. M. Napis Dj., M.A. selaku Ketua STAIN Majene yang pertama.

3. Bapak Dr. Muliadi, S.Ag., M. Sos.,I Selaku Wakil Ketua I dan Bapak Dr. Sudding Bani, M.Ag., selaku Wakil Ketua II.
4. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, yang sangat berperan dalam membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Nuzha, S. Sy., M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam sekaligus sebagai Pembimbing I dan Aminuddin Lahami, S.H., M.H Pembimbing II saya yang telah membimbing dan membina penulis dengan sabar dan dengan setulus hati hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Dr. H. Husain, S.Ag., M.A. sebagai Penguji I dan A. Zamakhsyari Baharuddin, M.Hum. selaku Penguji II saya yang telah membina dan memberikan arahan yang menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Dewiati S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Polewali yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Pengadilan Agama Polewali.
8. Bapak H. Adam S.Ag, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara.
9. Seluruh Staf Pengadilan Agama Polewali Kelas IB yang selalu memberikan sambutan hangat kepada penulis, melayani dan membimbing dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat melangsungkan penelitian dengan nyaman dan sesuai dengan harapan.
10. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, yang telah banyak membantu dan memberi bimbingan selama penulis menempuh kegiatan akademik.
11. Teristimewa buat kedua Orang Tua tercinta dan tersayang, Ayahanda Hamasi dan Ibunda Patma yang telah dan selalu memberi dukungan moril dan materi,

12. pengorbanan dan do'a, serta nasehat dan restu sehingga penulis dapat merasakan yang namanya dunia akademi di STAIN Majene, dan berkat mereka pula sehingga penelitian ini dapat terselasaikan (mendapatkan gelar sarjana).
13. Kepada Almarhum-Almarhumah mantan Kepala Desa Lekopa'dis Drs. Mudir Umar dan Ibu Desa Lekopa'dis Dra. Fatimah selaku orang tau saya di Tinambung yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materi kepada penulis.
14. Kepada seluruh keluarga yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat melalui perjalanan panjang dan melelahkan dalam penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan, seangkatan Hukum Keluarga Islam Angkatan Tahun 2017 atas kekompakan, kerjasama, perjuangan, semangat dan kerja kerasnya selama ini, selalu memberikan arahan dan bantuan dari segala hal kepada penulis. Semoga kebersamaan dan persahabatan ini tetap terbina walaupun kebersamaan dibangku perkuliahan telah telah selesai.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga dengan semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis diberi ganjaran pahala di sisi Allah SWT.

Polewali, 2 September 2021

Penulis



Supardi Maulana
Nim: 20156117019

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
1. Fokus Penelitian.....	6
2. Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Teoretis	9
2. Praktis	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	10
A. Konsep Efektivitas.....	10
1. Pengertian Efektivitas	10
2. Ukuran Efektivitas	10
B. Konsep Mediasi	12
1. Pengertian Mediasi	12
2. Mediasi dalam Kerangka Konflik.....	13
3. Dasar Hukum Mediasi	15
4. Prinsip-Prinsip Mediator.....	17
5. Peran dan Fungsi Mediator	18
6. Mediasi di Pengadilan.....	21
7. Berakhirnya Mediasi.....	23
C. Konsep Sengketa Waris.....	23
1. Pengertian Waris dalam Hukum Islam	23
2. Dasar Hukum Waris	25

3. Ahli Waris.....	26
D. Kerangka Konseptual	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Lokasi Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Sumber Data	30
D. Metode Pengumpulan Data	31
1. Observasi	31
2. Wawancara	31
3. Dokumentasi.....	31
E. Instrumen Penelitian.....	32
F. Teknik Pengolahan dan Pengumpulan Data.....	32
G. Pengujian Keabsahan.....	33
BAB IV EFEKTIVITAS MEDIASI PADA SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS IB	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
1. Sejarah Pengadilan Agama Polewali Kelas IB.....	34
2. Letak Geografis	36
3. Visi dan Misi.....	36
4. Struktur Organisasi	37
B. Proses Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB	39
C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB.....	43
D. Efektivitas Mediasi dalam Menekan Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB	46
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
Dokumentasi.....	56
RIWAYAT HIDUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Pejabat dan Pegawai di Pengadilan Agama Polewali.....	38
Tabel 2. Perkara yang dimediasi sengketa waris di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB Tahun 2018.	47
Tabel 4. Perkara yang di mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB Tahun 2020.	49
Tabel 5. Data Perkara mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama Polewali Tahun 2018-2020.	50

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	,	Apastrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ئ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىّ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dirididahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

NAMA : SUPARDI MAULANA
NIM : 20156117019
**JUDUL : EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI UPAYA MENEKAN
SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB**

Skripsi tersebut membahas tentang “Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Menekan Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kelas IB”. Sengketa Waris merupakan perkara yang sangat krusial yang sarannya cenderung antar keluarga. Hadirnya pengadilan agama salah satunya adalah untuk menangani sengketa waris, jalur mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa waris yang tepat untuk meminimalkan berlanjutnya sengketa waris. Adapun problem yang akan dibahas dalam penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan, hambatan yang ditemui serta efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Polewali kelas IB. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan di mana penelitian ini menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibahas sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dengan pendekatan empiris dan yuridis. Adapun sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menjelaskan peran mediator terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Polewali, dengan berusaha mengoptimalkan perdamaian antara para pihak. Mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun penghambat keberhasilan proses mediasi adalah lemahnya partisipasi para pihak terhadap prosedur perdamaian yang ditawarkan, ketersediaan prosedur yang kurang memadai bagi proses perdamaian para pihak yang berperkara. Sementara efektivitas dari keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Polewali masih sangat rendah. Implikasi dari penelitian adalah diperlukan adanya sosialisasi guna mengingatkan masyarakat mengenai arti penting dari perdamaian. Disarankan kepada hakim dan mediator untuk lebih mengoptimalkan upaya mediasi sehingga terwujudnya kesepakatan para pihak.

Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, Sengketa Waris.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut adanya jaminan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka menegakkan hukum dan keadilan bebas dari pengaruh kekuasaan lain, hal tersebut adalah salah satu prinsip penting negara hukum. Peradilan dapat dimaknai dengan tempat terakhir mencari keadilan, sehingga secara teoritis masih dipercaya sebagai lembaga yang berperan untuk menegakkan keadilan.¹

Salah satu tugas dan tanggung jawab peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di antaranya dengan berusaha mendamaikan para pihak pencari keadilan yang mengajukan perkaranya. Adapun usaha perdamaian yang dilaksanakan pengadilan disebut mediasi.

Pelaksanaan mediasi di antara dua pihak yang berperkara ada pihak ketiga yang menegahi dan menyelesaikannya dengan berusaha mendamaikan, disebut sebagai *mediator*.² Mediator harus berada pada posisi netral, tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Menjaga kepentingan dari para pihak yang bersengketa dan menanganinya dengan adil. Maka akan melahirkan kepercayaan para pihak yang bersengketa.

¹Rachmat Rizki Aulawi, *Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dumbo*, (Jogjakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta'2019), h. 1.

²Agustiawan, *Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Makassar Klas IA Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus 2017-2018)*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 1.

Pada dasarnya mediasi adalah cara kerja para pihak yang bersengketa di luar proses peradilan melalui jalan perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi telah menjadi salah satu rangkaian penting dari penanganan perkara di pengadilan, salah satunya di pengadilan agama.

Salah satu yang menjadi wewenang pengadilan agama adalah masalah kewarisan. Problematika dalam kewarisan karena adanya peristiwa kematian yang memunculkan adanya peristiwa hukum, termasuk harta (*Al-Irts*) yang ditinggalkan oleh pewaris (*Muwarits*) dan orang yang menjadi ahli waris (*Waris*). Masalah harta warisan cenderung memunculkan adanya pertikaian dan perselisihan dikalangan para ahli waris, karna manusia tidak lepas dari sifat yang berlebihan untuk menguasai hak orang lain, bahkan tidak menghiraukan akibat yang akan dihasilkan. Oleh karna itu, kehadiran pihak ketiga yang diminta sebagai penengah (*mediator*) sangat penting dalam menyelesaikan persengketaan khususnya perkara warisan.³

Al-Qur'an menjelaskan penyelesaian sengketa terutama kaum muslim yang berselisih, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt. QS Al-Hujurat/49/10:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ١٠

Terjemahnya:

³Jumaidi, *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Kewarisan Studi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B (Analisis Putusan No. 196/Pdt.2018/PA.Prg)*, (Pinrang: Institut Agama Islam Negeri, 2020), h. 2.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.¹

Terjemah Bahasa Mandar:

*Sitongangna to matappa' di'o melulluare'i, sawa' iyamo di'o pasiamai antara da'dua lulluare'mu mie', anna pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala mamoare'o mie' mallolongan pammase.*²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam mendamaikan perselisihan termasuk sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sebab penyatuan hati mereka adalah dengan keimanan, maka diperintahkan untuk mendamaikan antara kedua yang berselisih demi menjaga hubungan persaudaraan antar sesama muslim.

Sengketa harta warisan merupakan permasalahan yang sangat krusial yang sering terjadi dan dapat menimbulkan efek negatif yang bisa mengakibatkan konflik yang berkepanjangan antar sesama keluarga, karena harta yang menjadi objek harta warisan adalah harta dari salah satu keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta dan para ahli waris. Pada hakikatnya yang berhak menjadi ahli waris adalah turunan dari nasab. Maka sudah pasti yang berselisih adalah keluarga dari pewaris yang tidak setuju dengan pembagian harta warisan yang dilaksanakan.

Perihal pembagian harta warisan juga terdapat beragam perspektif dalam memandang penyebab permasalahan dalam pembagian. Bagi mereka yang menjunjung tinggi adat istiadat, tentu pembagian harta warisan yang ditempuh akan disandarkan pada hukum adat yang telah tumbuh dan berkembang dan digunakan turun temurun pada komunitas masyarakat adat setempat akan tetapi bagi mereka yang merasa dirugikan akan keputusan adat yang ditempuh, mereka

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemehannya*, (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015), h. 516

²Terjemahan Al-Qur'an Malaqbi. [t.th]

biasanya akan mengambil jalur lain, yakni berupa hukum Islam. Sehingga diajukan ke pengadilan agama dengan tujuan agar memperoleh keadilan bagi semua ahli waris.

Pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa para pihak yang beragama Islam sesuai dengan peraturan undang-undang. Termasuk masalah kewarisan yang diartikan bahwa peradilan mempunyai kewenangan baik kompetensi *absolute* maupun *relativ*, khususnya perkara perdata bagi mereka yang beragama Islam.³ Karena itu, menempuh jalur hukum melalui pengadilan agama, terdapat mekanisme-mekanisme atau regulasi yang harus dilalui, yaitu dengan bentuk perdamaian. Metode musyawarah atau perundingan merupakan metode optimal untuk para pihak sebagai sarana penyelesaian sengketa baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan (*Arbitrase*). Tetapi apabila perselisihan antar keduanya tidak berhasil mendapatkan kesepakatan dengan jalan arbitrase, maka perkara dilanjutkan ke persidangan.

Ketentuan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur mengenai prosedur mediasi di Pengadilan *Litigasi* yang tercantum di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan wajib ditempuh oleh pihak yang berperkara atau didampingi oleh kuasa hukumnya terlebih dahulu sebelum perkara itu diputus oleh hakim melalui proses peradilan sesuai yang terkandung dalam Pasal 3 Ayat (1) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang disebutkan

³Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 1; (Bandung: CV. Mandar Maju, 2018), h. 8-9.

(1) setiap hakim, mediator para pihak dan kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.⁴

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa mediasi patut mendapat kedudukan penting dalam proses penyelesaian perkara dan tidak bisa dipisahkan dengan pengadilan dimana para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa baik itu pihak pengugat maupun tergugat. Namun tidak menutup kemungkinan dalam satu perkara, penggugat dan tergugat lebih dari satu. Gugatan para pihak disebut dengan para penggugat, para tergugat dan para turut tergugat seperti halnya dalam sengketa kewarisan.⁵ Apabila para pihak melanggar dengan tidak mempunyai itikad baik pada saat akan dimediasi terdapat akibat hukum yakni gugatan dinyatakan tidak diterima oleh hakim dan wajib membayar biaya mediasi. Namun, jika tergugat melanggar maka tergugat dikenakan biaya mediasi, diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.⁶

Mediasi berperan untuk meningkatkan keberhasilan damai pihak yang berperkara, yakni tentang sengketa warisan di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB. Proses persidangan dalam prakteknya sampai pada pembacaan putusan oleh hakim, keberadaan mediator sangat berperang penting. Diharapkan dapat menghasilkan peluang damai kepada pihak-pihak yang bersengketa, menciptakan suatu keputusan yang menguntungkan oleh para pihak dan tetap memiliki hubungan persaudaraan yang baik. Namun dalam menyelesaikan perkara

⁴Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3.

⁵Jumaidi, *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Kewarisan Studi di Pengadilan Agama Pindrang Kelas IB*, h. 5.

⁶Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 22 dan 23.

khususnya pada perkara perdata itu membutuhkan waktu yang cukup lama, dikarenakan durasi penundaan sidang yang berkepanjangan seperti pemanggilan para pihak sampai tahap dibacakan putusan oleh majelis hakim.⁷

Perkara sengketa warisan yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Polewali, dari sekian banyak perkara kewarisan yang diterima dapat diselesaikan hanya sebatas persidangan pertama karena para hakim mediator dapat mendamaikan pada saat mediasi dilaksanakan. Namun, terdapat pula perkara yang tidak dapat diselesaikan di jalur mediasi, dan berlanjut pada proses peradilan.

Berdasar uraian latar belakang di tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Mediasi sebagai Upaya Menekan Sengketa Waris di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa warisan terhadap para pihak yang mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Polewali Kelas IB.

2. Deskripsi Fokus

Kata efektivitas memiliki makna sebuah tolak ukur untuk mengetahui berhasil atau tidaknya proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator terhadap para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB.

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif dimana pihak ketiga sebagai penengah diminta bantuannya untuk membantu penyelesaian

⁷Muhammad Ilham, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Polewali*, Jurnal Jurisprudentie, Februari 2017, h. 86.

sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak untuk memberikan suatu masukan terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang ditengahi.⁸

Sengketa menurut KBBI ialah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran dan pembantahan,⁹ sedangkan warisan menurut Kompilasi Hukum Islam ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris. Sengketa waris adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai harta warisan dimana hak dan kewajiban diantaranya ada yang merasa haknya diambil. Sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik di pengadilan agama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB?
2. Bagaimana saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB?
3. Bagaimana efektivitas mediasi dalam menekan sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB?

D. Kajian Pustaka

Referensi yang berkaitan akan penulis jadikan sebagai bahan perbandingan sekaligus pedoman dalam penelitian ini, diantaranya:

⁸Nurhidayah, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa*, (Sungguminasa: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 10.

⁹Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 a.

1. Buku yang berjudul “Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase” oleh Endrik Safudin. Buku tersebut memberikan gambaran tentang alternatif penyelesaian sengketa, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase di Indonesia sampai arbitrase internasional. Buku ini juga disesuaikan dengan perkembangan terakhir, sesuai dengan perubahan peraturan-peraturan yang mendasari penyelesaian sengketa alternatif dan arbitrase.¹⁰ Perbedaan dengan referensi lain yang penulis jadikan sebagai bahan rujukan, karena dalam buku ini bukan hanya membahas tentang mediasi tetapi semua alternatif penyelesaian sengketa.
2. Skripsi yang berjudul, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Kewarisan Studi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB (Analisis Putusan No. 196/Pdt.2018/PA.Prg)”, yang diselesaikan pada tahun 2020 oleh Jumaidi. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana proses pelaksanaan mediasi, efektivitas mediasi dan faktor pendukung dan penghambat dari upaya mediasi dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB.¹¹ Perbedaan dengan penelitian lainnya, bukan hanya lokasi dan tahun penelitian tetapi dalam penelitian ini lebih terfokus pada mediasi Putusan No. 196/Pdt.2018/PA.Prg.
3. Skripsi yang berjudul, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Makassar Klas IA Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus 2017-2018)” diselesaikan pada tahun 2019 oleh Agustiaman. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana faktor pelaksanaan mediasi, serta bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di

¹⁰Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Malang: Intrans Publishing, 2018).

¹¹Jumaidi, *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Kewarisan Studi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB*.

Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.¹² Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research*, menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan yuridis, yang membedakan dengan penelitian lainnya juga terkait dengan lokasi dan waktu penelitian serta fokus pembahasannya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Uraian latar belakang masalah tersebut, mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB.
2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama Polewali Kelas IB.
3. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Polewali Kelas IB.

1. Teoretis

Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi. Dapat dijadikan sebagai khasanah ilmu pengetahuan dan bahan yang bisa didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi maupun praktisi.

2. Praktis

Memberikan penjelasan kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi mediasi di instansi pengadilan, khususnya efektivitas mediasi yang berhubungan dengan perkara sengketa waris.

¹²Agustiawan, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A Perspektif Hukum Islam*.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Istilah efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah mendefinisikan efektivitas yakni ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan pada setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹ Mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat, sehingga suatu kegiatan dapat terlaksana dengan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan dan sesuai dengan target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukan suatu hal yang sederhana, sebab efektivitas dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Efektivitas kegiatan juga dapat diukur dengan cara membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Apabila usaha atau hasil pekerjaan dan

¹Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.

tindakan yang dilakukan tidak tepat menyebabkan tujuan tidak tercapai maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Menurut Richard M. Steers, kriteria atau ukuran mengenai pencapaian efektif atau tidaknya suatu kegiatan, yaitu:²

- a. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Hal tersebut digunakan sebagai tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan, maka penulis menggunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu, pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Teori tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Polewali kelas IB.

²Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h.53.

B. Konsep Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin “*mediare*” yang berarti berada ditengah. Makna tersebut mengacu pada peran pihak ketiga sebagai mediator atau yang bertugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. Penengah atau mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa, juga harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diartikan sebagai proses pengikut sertain pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.⁴

Di Indonesia, pengertian mediasi secara konkrit terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 yang sekarang diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan terakhir diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur, menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁵

³Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, h. 30-31.

⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), h. 569.

⁵Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Definisi mediasi secara terminologi juga dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya:

- a. *Garry Goopaster*, menyatakan bahwa mediasi adalah sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan atau perjanjian dengan memuaskan⁶
- b. *Christopher W. Moore*, menyatakan bahwa mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral.⁷
- c. *Joni Emerzon*, mentakan bahwa mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator agar terlaksana dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.⁸

2. Mediasi dalam Kerangka Konflik

Pengadilan sering diibaratkan dengan istilah “*kalah jadi abu menang jadi arang*”, maksudnya yang menang dan yang kalah akan sama-sama menderita dan mengalami kerugian. Kondisi tersebut merupakan asumsi masyarakat terhadap dinamika proses litigasi yang terjadi. Apalagi mereka yang pernah mengalami langsung berperkara di pengadilan pasti merasakan betapa proses persidangan begitu banyak menyita waktu, tenaga dan pikiran, yang semuanya sulit untuk

⁶Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta : ELIPS Project, 1993), h. 201.

⁷Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, h. 32.

⁸Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, h. 69.

dinilai secara materi. Hampir pada setiap tahapan sidang selalu memerlukan biaya yang jumlahnya cukup besar, terutama mereka yang berkedudukan sebagai penggugat karena harus mengeluarkan biaya awal atau panjar. Menyelesaikan suatu perselisihan di pengadilan dengan membiayai proses penyelenggaraan sidang.

Sebagian orang berpendapat bahwa kemenangan dalam berperkara merupakan hal yang sangat penting. Kemenangan yang diperoleh akan menunjukkan harga diri dan kehormatan pribadi. Pengorbanan yang harus dikeluarkan menurut perhitungan ekonomis jelas sama sekali tidak mendatangkan keuntungan, karena nilai gugatan yang diperebutkan sangat kecil.⁹

Mewujudkan tujuan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia mulai menggagas beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di pengadilan, namun dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Salah satu gagasan yang cukup progresif antara lain dengan mengoptimalkan lembaga mediasi pada perkara-perkara perdata.

Sistem penyelesaian perkara oleh masyarakat dengan prinsip mediasi merupakan lembaga yang sudah ada sejak dulu. Pemangku atau tokoh-tokoh adat sering menjadi mediator dalam penyelesaian konflik di masyarakat. Konsep mediasi lebih memberikan ruang kepada para pihak untuk menyelesaikan masalahnya, dianggap lebih efektif karena dapat dilakukan dengan cara dan prosedur yang jauh lebih sederhana.

Banyak jenis-jenis perkara yang jika tidak diikuti oleh gesekan emosional sebenarnya mudah untuk diselesaikan, namun karena adanya problem di luar

⁹D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* Cet. 1; (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 22-23.

persoalan pokok yang sering menjadi penghalang tercapainya proses perundingan. Seorang mediator yang handal harus mampu menciptakan suasana yang kondusif. Kondisi yang normal dan emosi yang stabil akan mudah untuk menggiring semangat para pihak menuju pola penyelesaian yang ditawarkan. Pada fase-fase awal seorang mediator dituntut untuk melakukan pendekatan-pendekatan secara proaktif, setelah suasana menjadi lebih baik dan antusias para pihak sudah mulai terbangun. Mediator dapat mulai memberikan kesempatan untuk membuka komunikasi dua arah atau tiga arah antara para pihak yang bertikai dengan mediator.¹⁰

3. Dasar Hukum Mediasi

Tuntunan ajaran Islam dinyatakan bahwa hakim berkewajiban dalam mendamaikan pihak-pihak yang berselisih paham. Menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antar manusia dengan jalan perdamaian (*islah*).¹¹ Dalam Firman Allah swt. QS Al-Hujurat/49/9:

وَإِنِ طَآئِفَةٌ مِّنَ الْإِسْلَامِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ فَاذْبَحُوا بِضَاعَهُمْ كَنَفْسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُدْعَوْنَ لِيُقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِيُتُكَلِّمَهُمُ الْبَارِئُ أَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُدْعَوْنَ لِيُقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِيُتُكَلِّمَهُمُ الْبَارِئُ أَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُدْعَوْنَ لِيُقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِيُتُكَلِّمَهُمُ الْبَارِئُ

¹⁰D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 30.

¹¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), h.151.

بِالْعَدْلِ وَالْإِتْقَانِ وَالْحَقِّ وَالْإِصْلَاحِ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْعَدْلَ وَالْإِصْلَاحَ ﴿٩﴾.

Terjemahnya:

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaiakanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim, sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.¹²

Terjemah Bahasa Mandar:

Anna mua' diang da'dua golongan pole di to matappa' simusu' jari pasiamai'i (di da'duanna). Mua' diang mesa ta'lalo pagau' bawang di antara da'dua di'o jari musu'i to pagau' bawang di'o di golongan laengna lambi'i golongan di'o membali' (lao di pessiona Puang Allah Taala), jari pasiamai'i antara da'dua golonganna ise'iyia sawa' adil anna pe'aroro'o mie'. Sitongangna Puang Allah Taala ma'elo'i to maroro (adil).¹³

Ayat tersebut menuntun kaum beriman agar turun tangan melakukan perdamaian begitu tanda-tanda perselisihan nampak di kalangan mereka. Apabila ada dua pihak yang berselisih maka damaikanlah mereka sebab perdamaian itu indah karena kedamaian adalah ketentraman. Kemudian mediasi harus dilakukan dengan itikad baik oleh semua pihak. Memediasi para pihak, mediator harus berlaku adil, bersikap tidak memihak agar kesepakatan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak, karena mendamaikan orang adalah pekerjaan yang disukai oleh Allah.

Adapun sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis untuk menerapkan mediasi di pengadilan, di antaranya:¹⁴

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 516

¹³Terjemahan Al-Qur'an Malaqbi.

¹⁴Nurhidayah, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sunggiminasa*, h. 28-29.

- a. HIR Pasal 130 dan RBg 154 BW Ayat (1); “jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka”. Ayat (2); “jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akte tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu) surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”. Ayat (3) “keputusan yang demikian tidak dijalankan dibanding”. Ayat (4); “jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu”.¹⁵
- b. Perkembangannya Mahkamah Agung RI untuk memberdayakan pasal- pasal tersebut awalnya telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/ 154 RBg yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang 29 Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akhirnya disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

4. Prinsip-Prinsip Mediator

Adapun prinsip-prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi¹⁶, adalah sebagai berikut:

¹⁵Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perpektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 28-30.

- a. Prinsip kerahasiaan (*Confidentiality*), artinya adalah hanya para pihak dan mediator yang diperbolehkan menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang mediasi.
- b. Prinsip sukarela (*Volunteer*), yaitu pihak yang datang ke mediasi atas keinginan mereka sendiri secara sukarela, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain.
- c. Prinsip pemberdayaan (*Empowerment*), prinsip tersebut didasarkan pada asumsi bahwa orang yang datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.
- d. Prinsip netralitas (*Neutrality*), peran seorang mediator hanya memfasilitasi proses, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanya berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.
- e. Prinsip solusi yang unik (*a unique solution*), bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas.

5. Peran dan Fungsi Mediator

Mediasi sangat bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa. Melalui jalur mediasi para pihak bersepakat untuk mencari solusi di luar pengadilan (*non-litigation*) melakukan musyawarah yang dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak disebut sebagai mediator.¹⁷

¹⁷Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, h. 33.

Menurut Gary Goodpaster,¹⁸ menyebutkan mengenai peran penting sebagai mediator, yaitu:

- a. Melakukan diagnosis konflik;
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;
- c. Menyusun agenda;
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar;
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting;
- g. Menyelesaikan masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan;
- h. Mendiagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.

Peran dan fungsi mediator dalam membantu menyelesaikan sengketa sangat berat dan membutuhkan keahlian khusus. Mediator harus mampu mengetahui sumber masalah yang menjadi persengketaan. Sesuai dengan sumber masalah tersebut mediator menyusun dan merumuskan serta menyarankan beberapa pilihan pemecahan masalah. Mengetahui pandangan dan pendapat para pihak akan membantu mediator merumuskan, menyarankan dan memberikan pilihan pemecahan masalah. Namun, ketika mediator menemui tanda-tanda jalan buntu (*deadlock*) maka mediaor sebagai penengah harus mampu mengatasi kebuntuan dengan cara memberikan kesempatan lagi kepada para pihak untuk menyampaikan usulannya, sehingga akan dihasilkan sebuah kesepakatan akhir dan menguntungkan bagi para pihak.¹⁹

Menurut Fuller dalam Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook ada tujuh fungsi mediator yaitu:²⁰

¹⁸Gary Goodpaster, *Seri Dasar Hukum Ekonomi 9: Panduan Negosiasi dan Mediasi*, (Jakarta: Project ELIPS, 1999), h. 253-254.

¹⁹Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, h. 36.

²⁰Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitras*, h. 36-37.

- a. Sebagai katalisator (*Catalust*), keberadaan mediator dalam suatu proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana konstruktif bagi jalannya diskusi. Mediator berusaha menghindari adanya salah pengertian dan polaritas di antara para pihak.
- b. Sebagai pendidik (*Educator*), mampu memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan terkendala usaha dari para pihak. Maka harus melibatkan dirinya ke dalam dinamika perbedaan diantara para pihak agar menjadikannya mampu mengetahui alasan-alasan para pihak untuk menerima atau menolak permintaan satu sama lain.
- c. Sebagai penerjemah (*Translator*), mampu berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa dan ungkapan yang baik tanpa mengurangi maksud atau tujuan yang hendak dicapai oleh pengusul.
- d. Sebagai Narasumber (*Resourse Person*), mampu mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia.
- e. Sebagai penyandang berita tidak baik, menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional, sehingga mediator harus mampu mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan.
- f. Sebagai agen realitas, mampu berusaha memberi tahu secara terus terang kepada satu atau para pihak bahwa sasarnya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui sebuah perundingan.
- g. Sebagai orang yang dipersalahkan, misalnya ketika persyaratan-persyaratan yang disampaikan ditolak atau adanya sebuah kegagalan.

6. Mediasi di Pengadilan

Mendahului berbagai PERMA, sebelumnya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur tentang penerapan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR/154 RBG. Semua peraturan-peraturan tersebut, SEMA maupun PERMA adalah upaya Mahkamah Agung untuk mengurangi penumpukan perkara serta demi mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Ketentuan Pasal 130 Ayat (1) HIR berbunyi, “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka”. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

Berdasarkan dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan bersifat *imperatif*. Hakim berupaya mendamaikan para pihak yang bersengketa, sehingga kesimpulan dari ketentuan Pasal 131 ayat (1) HIR yaitu jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hal itu mesti disebut dalam berita acara sidang. Sehingga dampak dari kelalaian dalam pasal 131 Ayat (1) HIR tersebut akan mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum.²¹

Oleh karna sebab upaya perdamaian bersifat *imperatif* meskipun tidak bersanksi, tidak boleh diabaikan. Sehingga proses pemeriksaan yang tidak menempuh dan tidak dimulai dengan tahap perdamaian serta berita acara atau putusan tidak mencamtungkan tahap perdamaian atau mediasi maka dianggap

²¹Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, h. 48.

tidak sah dan batal demi hukum. Jadi upaya perdamaian tidak hanya bersifat imperatif tapi juga bersifat prinsip.

Perkara yang wajib menempuh mediasi adalah sengketa perdata yang diajukan kepengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian mediasi.²² Namun, ada beberapa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, diantaranya:

- a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya;
- b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- c. Gugatan balik (*reconvensi*) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
- d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan kesepakatan antar para pihak, sengketa yang dikecualikan dalam kewajiban mediasi untuk menyelesaikannya dalam nomor 1, nomor 3 dan nomor 5 tetap dapat diselesaikan melalui mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.²³

²²Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

²³Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

7. Berakhirnya Mediasi

Berakhirnya mediasi dapat dipengaruhi oleh dua keadaan, yaitu *pertama*, mediasi berhasil dengan dibuatnya kesepakatan tertulis sebagai bukti perdamaian antara para pihak. *Kedua*, mediasi tidak berhasil sehingga tidak tercapainya kesepakatan tertulis bukti perdamaian. Ketika proses mediasi yang dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga atau penengah berada dalam satu keadaan tersebut maka mediasi dapat dikatakan telah berakhir.²⁴

Mediasi yang berhasil maka para pihak yang berselisih membuat suatu kesepakatan tertulis sebagai bukti adanya perdamaian terhadap masalah diantara para pihak. Pencapaian kesepakatan tersebut berlangsung dalam jangka waktu empat belas hari.

Keadaan kedua, yaitu mediasi tidak berhasil sehingga tidak tercapainya kesepakatan tertulis sebagai bukti perdamaian. Tidak berhasil proses mediasi secara otomatis mengakibatkan berakhirnya mediasi diantara para pihak. Tidak berhasil pelaksanaan mediasi bisa disebabkan karena terjadinya *dead-lock*, tidak adanya transparansi, proses tawar menawar yang alot dan sebagainya sehingga menjadikan mediator kesulitan untuk mencapai kata sepakat diantara para pihak yang berselisih.²⁵

C. Konsep Sengketa Waris

1. Pengertian Waris dalam Hukum Islam

Hukum Islam ialah istilah khas di Indonesia yang di maknai dari *al-fiqh al-islam* atau dalam konteks yang berasal dari *as-syariah al-Islamy*. Jadi hukum islam adalah perintah, larangan atau pilihan dari Allah bagi orang-orang mukallaf.²⁶

²⁴Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, h.57.

²⁵Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, h.59.

²⁶Husain, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. 1 (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 7.

Kata *mawaris* merupakan bentuk jamak dari *mirast* (*irts, wirts, wiratsah dan turats*, yang dimaknai dengan *mauruts*) merupakan harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut dinamakan *muwarit*, sedangkan yang berhak menerima pusaka disebut *warist*.

Jadi waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Istilah lain menyebutkan, waris disebut juga dengan *faraidh* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya,²⁷ sedangkan *faraidh*, merupakan bentuk jamak dari *faridhah*.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat a, dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing tersebut.²⁸

Uraian beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa ilmu faraid adalah ilmu yang membicarakan hal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.

Sengketa kewarisan, objeknya berupa harta benda yang pada pembagiannya sering timbul ketidakpuasan bagi sebagian ahli waris. Hal tersebut

²⁷Beni Ahmad Saebani, *FiqhMawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 13

²⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 81

disebabkan karena tidak tahu mengenai bagian-bagian yang telah diatur dalam Islam serta keserakahan dan rasa egois.²⁹

Penyelesaiannya sengketa melalui perdamaian di pengadilan melalui mediasi dibantu oleh seorang mediator dari kalangan hakim pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara ditengahi oleh pihak ketiga dalam Islam disebut dengan tahkim.³⁰

2. Dasar Hukum Waris

Ada beberapa sumber hukum ilmu faraidh adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi saw.

a. Al-Qur'an surah An-Nisa/4:11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا، فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ، إِنْ أَلَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak

²⁹Rini Fahriyani Ilham dan Ermi Suhasti, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan NO.181/PDT.G/2013/PA.YK*, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2016), h. 68.

³⁰Rini Fahriyani Ilham dan Ermi Suhasti, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan NO.181/PDT.G/2013/PA.YK*, h. 68.

mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Terjemah Bahasa Mandar:

Nasareakangi Puang Allah Taala di sesemu mie' masalah (pambareang mana'na) ana'-ana'mu, iyamo: Mesa bareangna ana' tommuane sitteng bareang da'duana ana' to baine anna mua' ana' di'o diangi to baine nasang la'bi da'dua, jari di sesena da'dua bare tallunna di barang napamottong, anna mua' ana' to baine mesa tappa'di, jari mallolongani sambareang tappa'. Anna di sesena indo ama diangi sambare annang pole di barang napamottong, anna mua' matei na maappunnai ana'. Mua' to mate andiangi maappunnai ana' anna na warrissi indo amanna, jari indona mallolongan sambare tallu, mua' to mate di'o maappunnai sisaapa lulluare', jari indona mallolongan sambare annang. (Pambareang barang di'e) dipuranamo napasukku' pappasang iya napappasangan anna pura tomi na bayar inrangna. To mabubengmu anna ana'-ana'mu andiangi muissang inai la'bi kadeppu' mae'di acoanganna di sesemu. Iya di'e paannana Puang Allah Taala. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Maroro (Adil).³¹

b. Hadis

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ (رواه مسلم).

Terjemahannya:

Dari Ibnu Abbas ra. Nabi Muhamad Saw. bersabda “berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama. (HR. Buhari).³²

3. Ahli Waris

Ahli waris anggota keluarga yang memiliki hak atas harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris,³³ sebagai berikut:

a. Laki-laki

³¹Terjemahan Al-Qur'an Malaqbi.

³²Agung Meisaluckhy, *Hadis-hadis Mengenai Masalah Waris dalam Islam*, <https://m.facebook.com/notes/syariah-rider-community/hadis-waris>, (Diakses pada Tanggal 13 Juli 2021, pukul 23.15).


³³Blue Sonic, *Hukum Waris*, diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_waris, (Diakses pada tanggal 14 Juli 2021, pukul 07.12).

- 1). Anak laki-laki
- 2). Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3). Ayah
- 4). Kakek/ayahnya ayah
- 5). Saudara kandung
- 6). Anak laki-laki dari saudara laki-laki
- 7). Suami
- 8). Paman
- 9). Anak dari paman
- 10). Laki-laki yang memerdekakan budak

b. Perempuan

- 1). Anak perempuan
- 2). Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 3). Ibu
- 4). Nenek
- 5). Saudari kandung
- 6). Istri
- 7). Wanita yang memerdekakan budak.

D. Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang berarti data-data yang diperoleh berdasarkan survei lapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi sejumlah responden yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di lapangan, misal dengan para hakim mediator di lingkungan Pengadilan Agama Polewali Kelas IB yang akan sangat berperang memberikan informasi yang valid dan akurat.¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB. Hal ini dikarekan semakin meningkatnya perkara yang masuk di pengadilan setiap tahunnya. Sehingga sejauh mana peran dari mediator dalam upaya menekan berlanjutnya sengketa waris. Apakah dengan diterapkannya jalur mediasi akan dapat meminimalisir penumpukan perkara demi terwujudnya peradilan cepat, singkat dan biaya ringan.²

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan empiris adalah suatu usaha mendekati masalah yang akan diteliti dengan sifat hukum yang sesuai dengan kenyataan kehidupan

¹Nurhidayah, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa*, h. 79

²Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2019), h. 332.

masyarakat. Penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan dengan menggunakan teknik penelitian lapangan.³

2. Pendekatan yuridis, penelitian tersebut menganalisis hasil penelitian dengan dasar PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan PERMA tersebut.
3. Pendekatan teologis normatif adalah suatu pendekatan masalah yang akan diteliti menggunakan peraturan-peraturan atau norma-norma yang relevan dengan syariat Islam (*Al-Qur'an dan Hadis*) yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

C. Sumber Data

Sebab penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, maka data diambil dari berbagai sumber, yaitu:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber dengan berupa perkataan dan tindakan dari narasumber. Narasumber dipilih dan diurutkan sesuai kapasitasnya dan informasi yang diberikan. Adapun yang akan menjadi narasumber yaitu hakim mediator, staf dan orang berperkara di Pengadilan Agama Polewali jika diperlukan untuk kelengkapan data.
2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua atau data yang diperoleh dari sumber lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitiannya, yakni data dapat diperoleh langsung dari bahan-bahan

³Nurhidayah, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa*, h. 79

pustaka yang ada, seperti buku, jurnal, artikel, skripsi tedahulu, berita, dan lain-lain.⁴

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Melakukan pengamatan langsung terhadap mekanisme mediasi di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB sejauh mana fungsinya dalam upaya menekan berlanjutnya perkara atau sengketa waris.⁵

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data dengan teknik interaksi antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Wawancara dalam penelitian tersebut menggunakan dialog langsung dengan beberapa narasumber di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB.⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang penulis maksud dapat berupa foto, video, rekaman serta beberapa sumber tertulis dalam penelitian ini, yaitu: surat keputusan, putusan-putusan perkara, data, dokumen dan variabel lain yang berkaitan dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Polewali serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan proses mediasi.⁷

⁴Nurhidayah, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa*, h. 82

⁵Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 384

⁶Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 372

⁷Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 391

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat-alat bantu yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat dan sesudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan.

Adapun instrumen yang digunakan sebagai berikut:

1. Pedoman observasi ialah dengan mengadakan kunjungan ke lokasi penelitian untuk mengamati pelaksanaan mediasi.
2. Pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang akan ditunjukkan kepada yang diwawancarai agar informasi yang diperoleh lebih terarah.
3. Pedoman dokumentasi dapat berupa foto kegiatan selama dilokasi, foto saat wawancara maupun gedung Pengadilan Agama Polewali kelas IB.

F. Teknik Pengolahan dan Pengumpulan Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.⁸

Adapun langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:⁹

1. Reduksi data, peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang didapat.
2. Penyajian data, yaitu mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni berusaha menarik kesimpulan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh

⁸Agustiaman, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A Perspektif Hukum*, h. 32.

⁹Beartopiah, *Mengelolah Data dalam Penelitian Kualitatif*, <https://beartopiaa.blogspot.com/2019/02/mengelolah-data-dalam-penelitian>, (Diakses pada tanggal 14 Juli 2021, pukul 07.33).

dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur sebab akibat dari fenomena, dan proposisi.

G. Pengujian Keabsahan

Pengujian keabsahan data pada penelitian tersebut akan dilakukan dengan cara,¹⁰ sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketekunan, yakni melakukannya dengan lebih cermat dan berkesinambungan, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam dengan cara sistematis.
2. Menggunakan bahan referensi, yang dimaksud ialah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan di lapangan.
3. Triangulasi, dalam pengujian keabsahan data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan kredibel. Cara yang digunakan yaitu dengan menganalisa data dari sumber yang banyak dengan metode yang berbeda dalam informasi yang sama.¹¹

¹⁰Nurhidayah, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa*, h. 83.

¹¹Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 395

BAB IV

**EFEKTIVITAS MEDIASI PADA SENGKETA WARIS DI PENGADILAN
AGAMA POLEWALI KELAS IB**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Polewali Kelas IB

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Polewali merupakan kesatuan dengan terbentuknya pengadilan agama di luar Jawa dan Madura dan Kalimantan Selatan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang berlanjut sampai pada penjajahan Jepang hingga Proklamasi Kemerdekaan RI, masa Pergolakan Revolusi Fisik eksistensi Peradilan Agama mengalami kemunduran dan ketidakpastian, padahal peran dan fungsi Peradilan Agama semakin terasa dan dibutuhkan masyarakat dengan banyaknya perkara yang diproses dan diperiksa oleh Pengadilan Agama.

Menciptakan dan menertibkan kesatuan Badan Peradilan di Indonesia pemerintah mengeluarkan UU darurat No. 1 Tahun 1951, namun dalam UU tersebut belum jelas eksistensi Badan Peradilan Agama, maka atas usul dan desakan umat Islam di berbagai daerah dan untuk menjamin kelangsungan Peradilan Agama pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.45/Tahun 1957. Peraturan Pemerintah inilah yang menjadi dasar terbentuknya Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama No. 23 Tahun 1960 yang merupakan landasan pembangunan dan pembentukan Pengadilan Agama di Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat, termasuk di dalamnya pembentukan Pengadilan Agama Polewali.

Perkembangan Pengadilan Agama Polewali yang semakin pesat, terutama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang semakin memperjelas tugas dan kewenangan Pengadilan Agama, maka Kantor Pengadilan Agama Polewali di Jalan Cenderawasih mulai terasa sempit dan tidak memadai, maka Departemen Agama RI kembali mengalokasi anggaran pembangunan kantor yang baru di Jalan Budi Utomo Nomor 23 Polewali.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, eksistensi Pengadilan Agama semakin kokoh karena undang-undang tersebut mengarahkan seluruh lembaga peradilan, dalam hal ini Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (*One roof system*).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004 sehingga melahirkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang peralihan tersebut. Sebagai konsekuensi logis dari penyatuatapan peradilan tersebut, maka pada tahun anggaran 2011 hingga 2012 Pengadilan Agama Polewali mendapatkan anggaran rehabilitasi kantor untuk penyesuaian bentuk prototipe Mahkamah Agung. Maka mulai Oktober 2012, Pengadilan Agama Polewali telah tenang bekerja dengan gedung yang terbilang indah di Kabupaten Polewali Mandar.¹

¹Muhammad Anshari, <http://www.pa-polewali.net/index.php/2015-10-22-15-40-36/profil/sejarah> (diakses pada Tanggal 18 Agustus 2021, pukul 22.33).

2. Letak Geografis

Pengadilan Agama (PA) Polewali beralamat di Jalan Cendrawasih, Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

Secara astronomi wilayah kabupaten ini terletak antara 2°40'00 – 3°3'00 LS dan 118 °40'27 - 199 °,32,27 BT dan juga memiliki batas-batas wilayah, di antaranya:

- 1) Sebelah Utara: Kabupaten Mamasa.
- 2) Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Selat Makassar.
- 3) Sebelah Timur: Kabupaten Pinrang.
- 4) Sebelah Barat: Kabupaten Majene.²

3. Visi dan Misi

Adapun visi dan Misi Pengadilan Agama Polewali mandar adalah sebagai berikut:³

a.) Visi

“ *Terwujudnya Pengadilan Agama Polewali yang Agung* ”.

b.) Misi

- 1). Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- 2). Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3). Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.


²Muhammad Anshari, <http://www.pa-polewali.net/index.php/2015-10-22-15-40-36/profil/alamat-kantor> (diakses 18 Agustus 2021, 23:41).

³Muhammad Anshari, <http://www.pa-polewali.net/index.php/2015-10-22-15-40-36/profil/visi-dan-misi> (diakses 19 Agustus 2021, 00:08).

- 4). Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- 5). Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi yang ada di Pengadilan Agama Polewali, sebagai berikut:⁴



⁴Muhammad Anshari, <http://www.pa-polewali.net/index.php/2015-10-22-15-40-36/profil/menu-struktur> (diakses 20 Agustus 2021, 13:56)

Daftar nama-nama Hakim dan Pejabat Pengadilan Agama Polewali, berikut:⁵

<i>Jumlah Pejabat dan Pegawai : 22 Orang</i>	
JABATAN	N A M A
KETUA	Dewiati, S.H., M.H.
WAKIL KETUA	H. Adam, S.Ag
HAKIM	Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. Dra. Hj. Nailah B. Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. Samsidar, S.HI.
PANITERA	Dra. Saripa Jama
SEKRETARIS	Hj. Faridah, S.H.
PANMUD HUKUM	Sarinah S, S.H.
PANMUD GUGATAN	Drs. Sayadi
PANMUD PERMOHONAN	Dra. Hj. Hasnawiyah
PANITERA PENGGANTI	Dra. Hj. St. Rukiah Chandra Wardana, S.H. Juarsih, S.Sy.
JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI	Muallim M., S.HI. I Tarida, S.H. Rahmawati, S.H. Firman Firsada, S.Sip
KASUBAG Umum & Keuangan	Siti Jamilah N., S.Ag
KASUBAG Perencanaan IT & Pelaporan	Muhammad Anshari S.Kom
KASUBAG Kepegawaian & ORTALA	Misna Surya AS., SH

Tabel 1. Daftar Pejabat dan Pegawai di Pengadilan Agama Polewali.

⁵Muhammad Anshari, <http://www.pa-polewali.net/index.php/2015-10-22-15-40-36/profil/menu-hakim-pejabat> (diakses 20 Agustus 2021, 13:59)

B. Proses Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B

Proses pendaftaran perkara di pengadilan itu sendiri didahului dengan mengajukan surat gugatan kepada Panitera Pengadilan Agama. Ketika surat telah diterima diwajibkan untuk membayar biaya perkara dan membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Kemudian perkara diberi nomor perkara sesuai dengan nomor SKUM, lalu panitera menyerahkan perkara kepada ketua Pengadilan Agama melalui wakil panitera atau juga boleh melalui panitera.

Proses penyelesaian sengketa waris secara mediasi oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB sama dengan proses mediasi pada umumnya⁶. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa keberadaan mediasi sangatlah penting untuk menghindari terjadinya penumpukan perkara, perkara yang diselesaikan dengan jalur mediasi artinya perkara diselesaikan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Untuk memimpin dan menjadi penengah dalam mediasi dibutuhkan mediator yang dapat mengontrol pelaksanaan mediasi supaya dapat berjalan secara efisien dan menemukan hasil akhir yang memuaskan, adapun syarat-syarat dari mediator, sebagai berikut:⁷

1. Mediator disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.

⁶Adam, Hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B, *Wawancara* (Tanggal 03 September 2021).

⁷Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* Cet.I; (Jakarta: Kencana, 2009), h. 64-65.

4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2008 mengatur tentang mediator, selanjutnya peneliti melihat kualifikasi mediator pada pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (3) sebagai berikut:⁸

- a. Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- b. Berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator yang bersertifikat.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Hakim mediator yang belum memiliki sertifikat mediator dikarenakan kurangnya biaya sehingga belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI. Pelatihan mediator sangat terbatas jumlahnya karena diselenggarakan Mahkamah Agung RI secara nasional sehingga pesertanya sangat terbatas.⁹

⁸Pasal 13 Ayat 1 sampai 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁹Adam, Hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas IB, *Wawancara* (Tanggal 03 September 2021).

Dalam hal ini dapat dilihat, tahap pelaksanaan mediasi sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB terbagi menjadi 3 yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap implementasi hasil mediasi;

1). Tahap Pra Mediasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Adam, S.Ag, sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB, menyatakan bahwa setelah para pihak dipanggil pada sidang pertama, majelis hakim berkewajiban mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila para pihak tidak bisa didamaikan oleh majelis hakim sebelum masuk pada pokok perkara sengketa kewarisan maka para pihak yang bersengketa wajib mengikuti proses mediasi sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Sebagaimana yang dituturkan juga oleh H. Adam, S.Ag, pertama mediasi diawali dengan pemberian penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi. Di mana mereka bisa memilih mediator dari luar, maka mereka harus menanggung biaya, tapi jika mediator internal maka tidak menambah biaya. Atas pemberian penjelasan tersebut maka para pihak menandatangani surat pernyataan bahwa telah diberikan penjelasan yang cukup mengenai mediasi.¹⁰

Setelah para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi, sebagaimana dalam Pasal 20 Ayat 1 para pihak diberi waktu 2 hari kerja untuk menunjuk mediator.¹¹

2) Tahap Pelaksanaan Mediasi

¹⁰Adam, Hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas IB, *Wawancara* (Tanggal 03 September 2021).

¹¹Pasal 20 Ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Apabila penggugat dan tergugat keduanya hadir dalam persidangan, maka:¹²

- a) Hakim menanyakan identitas kedua pihak, penggugat dan tergugat;
- b) Hakim berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memerintahkan para pihak yang berperkara untuk menempuh jalur mediasi;
- c) Para pihak diperintahkan untuk menunjuk mediator yang disepakati bersama. Kemudian hakim menetapkan mediator berdasarkan yang disepakati kedua pihak dengan surat penetapan dan memerintahkan agar untuk melakukan proses mediasi melalui hakim yang disepakati;
- d) Apabila perdamaian pun tercapai maka dibuatkan akta perdamaian yang berkekuatan hukum sama dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- e) Apabila mediasi gagal, maka akan dinyatakan secara tertulis oleh mediator bahwa mediasi gagal dan memberitahukan kegagalan mediasi dilanjut dengan menyerahkan perkara kepada hakim pemeriksa perkara;
- f) Hakim pemeriksa perkara menetapkan sidang berikutnya dengan acara pembacaan gugatan dengan meminta kepada para pihak untuk hadir di persidangan tanpa dipanggil dan pihak yang tidak hadir dipanggil dengan surat (*relas*) panggilan.

¹²Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 1 (Mamuju: Mandar Maju Bandung, 2018). hal. 122-123.

C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB

Pada proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB masih menyisahkan beberapa kelemahan-kelemahan yang menghambat jalannya mediasi sehingga keberhasilan mediasi jarang dijumpai. Adapun beberapa faktor penghambat pelaksanaan mediasi pada sengketa warisan di Pengadilan Agama Polewali, sebagai berikut:

1. Yuridis

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai salah satu yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan titik temu dari perkara kedua pihak. Hal tersebut karna mendamaikan para pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkara diperiksa.¹³ Sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2016, mewajibkan mediasi ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam prosedur berperkara di pengadilan.

Adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi disamping mendorong terlaksananya mediasi agar lebih efektif. Namun di lain sisi masih terdapat juga kekurangan dan menjadi salah satu penghambat keberhasilan mediasi itu sendiri. Salah satu kekurangan dari peraturan yang ada tentang medias, belum terdapat pasal yang menyatakan sanksi yang jelas dan sesuai terhadap para pihak yang tidak beritikad baik, dengan tidak adanya aturan atau sanksi yang membuat jera banyak para pihak lebih memilih untuk tidak menghadiri proses mediasi.

¹³Abd. Jabbar, Hakim Mediator Pengadilan Agama Polewali Kelas IB, *Wawancara Pra Penelitian*.

2. Kualifikasi Mediator

Keberhasilan mediasi juga dari profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi. Olehnya itu, hakim harus mendapat pelatihan mediator, hakim mediator harus bersertifikat dan adanya hakim atau aturan yang jelas untuk para hakim mengupayakan damai dengan sungguh-sungguh.¹⁴ Hakim yang melaksanakan fungsi mediator dan telah bersertifikat akan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih dibandingkan hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator. Hakim yang telah bersertifikat pun belum tentu mampu menggapai angka keberhasilan mediasi yang cukup tinggi, dengan demikian pelatihan harus tetap diberikan kepada semua hakim yang menjalankan fungsi mediator.

Hal tersebut, yang mempegaruhi pula pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Polewali. Pada jumlah perkara perdata yang diajukan kepengadilan terbilang banyak dan memerlukan mediator. Sampai saat ini jumlah mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Polewali sebanyak 4 orang yang sekaligus juga sebagai majelis hakim yang menangani proses peradilan dalam ruang sidang. Sebelumnya hakim mediator terdiri dari 8 orang, namun pada tahun ini 2021, 4 hakim secara bersamaan dimutasi ke beberapa daerah. Sehingga yang tinggal hanya 4 orang, yaitu H. Adam, S.Ag, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H, Wawan Jamal, S.H.I dan Dwi Rezki Wahyuni, S.H., M.H.¹⁵

3. Para Pihak yang Berperkara

Pelaksanaan mediasi yang terpenting adalah hadirnya para pihak yang memiliki persoalan dan ikut berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Ketidak

¹⁴Arum Kusumaningrum, *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang*, (Di Ponegoro Law Journal. 2017). Hal. 4

¹⁵Adam, Hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas IB, *Wawancara* (Tanggal 03 September 2021).

hadiran para pihak atau salah satu pada saat proses mediasi sangat menghambat pelaksanaan mediasi, karena dari keterangan para pihak seorang hakim mediator bisa mengetahui secara jelas apa yang menjadi penyebab sengketa serta apa yang diinginkan. Ketidak hadirannya para pihak juga akan membuat hakim tidak bisa melakukan perundingan.

Mengenai kepatuhan para pihak tentang perilaku dan sikap selama proses mediasi. Seringkali salah satu atau kedua pihak merasa paling benar. Hal tersebut, akan juga akan menjadikan proses mediasi tidak berjalan dengan kondusif, proses perundingan tidak akan mencapai titik temu.

4. Fasilitas dan Sarana

Tempat yang nyaman adalah salah satu faktor terealisasinya pelaksanaan mediasi, dan sangat membantu para pihak yang bersengketa untuk memberikan atau mengeluarkan keterangan atas persoalan yang mereka hadapi. Dalam peraturan PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 20 memberikan aturan mediasi yang dapat diselesaikan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama atau tempat lain yang disepakati oleh berbagai pihak.¹⁶ Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi diluar pengadilan, tempat pelaksanaan mediasi di tempat khusus yang sudah disediakan.¹⁷ Adapun pelaksanaan mediasi yang dibahas dalam penelitian ini yakni dilaksanakan dalam ruang sidang yang ada di Pengadilan Agama Polewali. Mediasi dalam proses persidangan sebelum pembacaan surat gugatan.

5. Kebudayaan

¹⁶Pasal 20 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.

¹⁷Adam, Hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas IB, *Wawancara* (Tanggal 03 September 2021).

Kebudayaan merupakan salah satu faktor penyebab kegagalan mediasi. Suatu problem yang menyangkut budaya diselesaikan dengan budaya yang berbeda akan sangat sulit untuk diselesaikan. Penyelesaian suatu masalah apalagi jika menyangkut kebiasaan suatu daerah, penyelesaian yang baik adalah dengan mengacu kepada kebudayaan yang dianut masyarakat setempat agar memudahkan pencapaian titik damai antar dua belah pihak.

Berkaitan dengan profesi hakim, seorang hakim akan dimutasi ke beberapa daerah untuk meningkatkan profesionalitasnya serta kemampuannya menangani perkara dengan berbagai macam karakter yang dipengaruhi budaya pada daerah tertentu. Hakim yang berasal dari daerah lain tentu akan menghadapi budaya masyarakat yang berbeda dengan budaya asalnya. Olehnya itu, hakim harus mempunyai skil yang mumpuni untuk menyelesaikan perkara yang berbeda dengan budaya tempat tinggalnya. Hakim yang tidak mampu beradaptasi dengan para pihak menyesuaikan budayanya akan menyebabkan perundingan tidak berjalan sesuai yang diinginkan.¹⁸

D. Efektivitas Mediasi dalam Menekan Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB

Setiap negara menghendaki adanya tatanan masyarakat yang tertib, tentram, damai dan seimbang sehingga setiap konflik, sengketa atau pelanggaran diharapkan bisa diselesaikan, setiap pelanggaran hukum harus ditindak secara konsisten, sehingga akan timbul rasa aman dan damai, karena adanya jaminan kepastian hukum. Dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas pokok yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

¹⁸Abd. Jabbar, Hakim Mediator Pengadilan Agama Polewali Kelas IB, *Wawancara Pra Penelitian*.

Adapun daftar perkara mediasi pada sengketa waris yang ditangani oleh Pengadilan Agama Polewali Kelas IB dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, sebagai berikut:¹⁹

No.	Bulan	Jumlah Perkara	Berhasil	Tidak Berhasil
1	Januari	3	0	3
2	Februari	1	0	1
3	Maret	0	0	0
4	April	1	0	1
5	Mei	2	0	2
6	Juni	1	1	0
7	Juli	0	0	0
8	Agustus	1	1	0
9	September	1	0	1
10	Oktober	2	0	2
11	November	3	1	2
12	Desember	1	0	1
Jumlah		16	3	13

Tabel 2. Perkara yang dimediasi sengketa waris di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB Tahun 2018.

Dari tabel di atas, perkara sengketa waris yang masuk dan ditangani di Tahun 2018 sebanyak 16 perkara. Berhasil dimediasi ada 3 perkara sedangkan yang tidak berhasil terdapat 13 perkara. Menurut penulis dengan berdasar pada data yang dikumpulkan keberhasilan penyelesaian sengketa waris jalur mediasi di Pengadilan Agama Polewali di Tahun 2018 masih sangat kurang jauh dari yang diharapkan sebagaimana tujuan pelaksanaan mediasi itu. Apabila dipersenkan

¹⁹Sumber data: Pengadilan Agama Polewali Kelas IB

maka keberhasilannya 12,5%. Adapun kendala atau hambatan yang paling besar dihadapi oleh Pengadilan Agama Polewali kelas IB pelaksanaan mediasi tidak efektif yaitu karena keengganaan para pihak untuk berdamai pada proses mediasi.²⁰

No.	Bulan	Jumlah Perkara	Berhasil	Tidak Berhasil
1	Januari	3	0	3
2	Februari	0	0	0
3	Maret	0	0	0
4	April	3	1	2
5	Mei	2	0	2
6	Juni	0	0	0
7	Juli	1	0	1
8	Agustus	0	0	0
9	September	2	0	2
10	Oktober	3	1	2
11	November	2	0	2
12	Desember	1	1	0
Jumlah		17	3	14

Tabel 3. Perkara yang di mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB Tahun 2019.

Dari tabel ini, menunjukkan perkara sengketa waris yang masuk pada Tahun 2019 meningkat sebanyak 17 perkara yang berhasil dimediasi 3 perkara yang tidak berhasil 14 perkara. Tingkat keberhasilan mediasi sedikit meningkat, tahun sebelumnya 2018 keberhasilan 12,5% dan di tahun 2019 tingkat

²⁰Sumber data: Pengadilan Agama Polewali Kelas IB

keberhasilannya mencapai 17%, meski perkaranya juga sedikit bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa perkara yang dimediasi pada sengketa waris tingkat keberhasilannya meningkat.²¹

No.	Bulan	Jumlah Perkara	Berhasil	Tidak Berhasil
1	Januari	0	0	0
2	Februari	1	0	1
3	Maret	1	0	1
4	April	0	0	0
5	Mei	0	0	0
6	Juni	2	0	2
7	Juli	1	0	1
8	Agustus	2	0	2
9	September	2	0	2
10	Oktober	2	0	2
11	November	1	0	1
12	Desember	3	0	3
Jumlah		15	0	15

Tabel 3. Perkara yang di mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB Tahun 2020.

Dari tabel di atas, perkara yang masuk pengadilan Agama Polewali di Tahun 2020 sebanyak 15 perkara, dan semuanya gagal mencapai kesepakatan damai pada jalur mediasi. Dari data yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun sebelumnya dan di Tahun 2020 perkara yang masuk menurun. Namun pencapaian keberhasilan 0% dikarenakan dari 15 perkara yang masuk dan ditangani di jalur mediasi tidak ada yang berhasil. Hal tersebut dipengaruhi oleh

²¹Sumber data: Pengadilan Agama Polewali Kelas IB

tidak mau para pihak untuk berdamai dan tidak beriktikad baik dengan tidak menghadiri proses mediasi di Pengadilan.²²

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Berhasil	Tidak Berhasil
1	2018	16	2	14
2	2019	17	3	14
3	2020	15	0	15
Jumlah		48	5	43

Tabel 4. Data Perkara mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama Polewali Tahun 2018-2020.

Dari tabel tersebut, menunjukkan rekapitulasi data mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB mulai dari Tahun 2018-2020. Secara keseluruhan jumlah perkara yang di mediasi tercatat 48 perkara. Perkara tersebut yang berhasil sebanyak 5 perkara dan tidak berhasil sebanyak 43 perkara. Kalkulasi data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah. Apalagi perkara yang masuk Pengadilan Agama Polewali tiap tahun bertambah, sedangkan keberhasilan mediasi semakin menurun. Bertambahnya jumlah perkara yang berhasil pada proses mediasi dikarenakan jumlah perkara yang dimediasi juga bertambah.²³ Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Polewali masih sangat kurang, belum mencapai tujuan pelaksanaan mediasi yakni untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi salah satunya adalah akibat rendahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan, selain itu ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses

²²Sumber data: Pengadilan Agama Polewali Kelas IB

²³Sulfadli, Staf Pengadilan Agama Polewali Kelas IB, *Wawancara* (Tanggal 03 September 2021).

perdamaian bagi para pihak yang berperkara. Ketersediaan mediator yang sangat kurang yang juga mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi.²⁴ Jadi tolak ukur berhasilnya mediasi sebagaimana dikemukakan oleh Bapak H. Adam, Hakim Pengadilan Agama Polewali juga dipengaruhi oleh tingkat kemampuan hakim untuk melaksanakan proses mediasi di antara para pihak. Hakim yang bersertifikat atau tidak tentu berbeda karena ada yang sudah mendapatkan pelatihan lanjutan dan ada juga yang belum mendapatkan. Pada dasarnya bukan hanya keahlian mediasi yang dibutuhkan tapi harus dilihat dari sengketa. Intinya, mediator harus selalu berupaya untuk memediasi para pihak yang bersengketa. Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 berupaya mendamaikan para pihak sebelum perkara tersebut diperiksa

²⁴Sulfadli, Staf Pengadilan Agama Polewali Kelas IB, *Wawancara* (Tanggal 03 September 2021).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama Polewali pada umumnya sama dengan pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama lainnya, mulai dari proses pengajuan atau pendaftaran perkara sampai pada putusan atau hasil mediasi.
2. Banyak faktor yang dapat menghambat terwujudnya keberhasilan dalam menuju perdamaian, di antara sekian banyak faktor tersebut, salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan damai di pengadilan banyak disebabkan oleh kurangnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu, kurangnya ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian, berdampak pada rendahnya prakarsa hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara.
3. Efektivitas penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB dari segi hasil masih tidak efektif dikarena banyaknya perkara yang gagal pada proses mediasi, yang menjadi tolak ukur efektifnya mediasi adalah perundingan berjalan. Pada hasil yang diperoleh maka mediasi berhasil berarti mediasi efektif dan apabila gagal berarti mediasi tidak efektif, namun dari segi prosedur, apabila mediasi telah dijalankan oleh pengadilan maka mediasi pun dikatakan efektif. Kemudian persoalan efektif artau tidaknya dikembalikan kepada niat pencari keadilan, apabila para pihak dari awal tidak ingin berdamai jika mediasi gagal maka mediasi dikatakan efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis, maka proses mediasi dapat menjadi solusi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, sederhana dan biaya ringan, untuk itu perlu dilaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Agar Pengadilan Agama Polewali Kelas IB (Pejabat) lebih mensosialisasikan dan mempublikasikan PERMA No. 1 Tahun 2016 khususnya menyangkut hak serta kewajiban para pihak untuk mengikuti mediasi.
2. Hakim harus memberikan informasi tentang manfaat mediasi bagi perkara yang dihadapi para pihak sebelum ke tahap mediasi.
3. Pengadilan Agama Polewali Kelas IB harus menambah jumlah hakim mediator dan disertai kemampuan skill yang baik sesuai dengan kearifan lokal.
4. Pengadilan Agama Polewali Kelas IB membenahi infrastruktur terutama pada ruang mediasi supaya memberikan rasa nyaman, bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015.
- Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Qur'an*. Qur'an Malaqbi.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perpektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Agustiaman. *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A Perspektif Hukum Islam Studi Kasus 2017-2018*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Aulawi, Rachmat Rizki. *Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dumpo*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.
- Beartopia. (2019). *Mengelolah Data dalam Penelitian Kualitatif*. Diakses pada tanggal 14 Juli 2021, dari <https://beartopiaa.blogspot.com/mengelolah-data-dalam-penelitian.html>
- Goopaster, Garry. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta : ELIPS Project, 1993.
- . *Seri Dasar Hukum Ekonomi 9: Panduan Negosiasi dan Mediasi*. Jakarta: Project ELIPS, 1999.
- H. Adam. 2021. *Mekanisme Mediasidi Pengadilan Agama Polewali*. Wawancara. Polewali. 9 menit.
- Husain. *Pengantar Hukum Islam*. Cet. 1; Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Ilham, Muhammad. *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Polewali*. Jurna Jurisprudentie, Februari 2017.
- Ilham, Rini Fahriyani dan Ermi Suhasti. *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan NO.181/PDT.G/2013/PA.YK*. Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2016.
- Jabbar, Abd. Hakim Mediator Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B. *Wawancara Pra Penelitian*.
- Jumaidi. *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Kewarisan Studi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB (Analisis Putusan No. 196/Pdt. 2018/PA.Prg)*. Pinrang: Institut Agama Islam Negeri, 2020.
- Kusumaningrum, Arum. *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang*. Di Ponegoro Law Journal. 2017.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Meisaluckhy, Agung. (2011). *Hadis-hadis Mengenai Masalah Waris dalam Islam*. Diakses pada tanggal 13 Juli 2021, dari <https://m.facebook.com/notes/syariah-rider-community/hadis-waris>.
- Nurhidayah. *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa*. Sungguminasa: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesai Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.
- Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesai Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Rosalina, Iga. *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat. Februari 2012.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Safudin, Endrik. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undan-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Sonic, Blue. (2021). *Hukum Waris*. Diakses pada tanggal 14 Juli 2021, dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_waris.
- Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Sulfadli. 2021. *Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Polewali*. Wawancara. Polewali
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2018.
- Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Cet. 1; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011.
- Website Pengadilan Agama Polewali. Diakses pada tanggal Agustus 2021, dari <http://www.pa-polewali.net/index.php/2015-10-22-15-40-36/profil/sejarah>.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Cet. 5; Jakarta: Penerbit Kencana 2019.

Dokumentasi



Gambar I : Bagian Depan Gedung Pengadilan Agama Polewali Kelas I B



Gambar II : Ruang Tunggu Tamu Bagian Luar/Belakang Gedung



Gambar III : Bagian Pelayanan (PTSP).



Gambar IV : Ruang Bagian Depan – Tangga Lantai 2.

Gambar proses wawancara





PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara penelitian skripsi “Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Menekan Sengketa Waris di Pengadilan Kelas IB”.

Objek Penelitian : Pegawai Pengadilan Agama Polewali

Hari/Tanggal : Jum’at, 3 September 2021

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Di mana tempat pelaksanaan mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB.
2. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi sengketa warisan di Pengadilan Agama Polewali, sama dengan proses pelaksanaannya di pengadilan agama lainnya?.
3. Apakah jalur mediasi wajib dilalui para pihak dalam sengketa waris?
4. Bagaimana peran hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi paa sengketa waris?.
5. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama Polewali?.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE
JURUSAN SYAR'AH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SULAWESI BARAT

Jl. Balain Latihan Kerja Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SULFAOLI, S-IP
Alamat : AHMAD YANI
Pekerjaan/Jabatan : STAFF E COURT.
Umur : 30

Menerangkan bahwa:


Nama : Supardi Maulana
Nim : 20156117019
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Strata satu (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
Jurusan/Prodi : Syar'ah dan Ekonomi Bisnis Islam/Hukum Keluarga Islam
Alamat : Desa Patanbanua Kecamatan Bulu

Benar telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Mediasi sebagai Upaya Menekan Sengketa Waris di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB".

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 3... Agustus 2021

Narasumber


SULFAOLI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SULAWESI BARAT

Jl. Balain Latihan Kerja Kel. Totoli Kec. Panggajene Kab. Majene

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADAM, S AG
Alamat : Villa Mar Cendrawasih
Pekerjaan/Tujuan : wakil ketua
Umur : 46 tahun

Menerangkan bahwa:

Nama : Supardi Maulana
Nim : 20156117019
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Strata satu (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam/Hukum Keluarga Islam
Alamat : Desa Patambanua Kecamatan Bulu

Benar telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Mediasi sebagai Upaya Menekan Sengketa Waris di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B".

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 3 Agustus 2021

Narasumber

ADAM, S AG



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE

Jl. BLK Ling. Passaraja, No.17, Kel. Tochi, Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat
Telp. 085198569773 / 081 (5734) 1 / 085242940267

website: www.stainmajene.ac.id, email: stainmajene1@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE
NOMOR : 242 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING/ PEMBANTU PEMBIMBING PENELITIAN SKRIPSI
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
TAHUN 2020

KETUA STAIN MAJENE

- Membaca* : a. Surat Usulan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa tanggal 07 Desember 2020, Perihal Pembimbingan Skripsi oleh Supardi Maulana, NIM. 20166117019, dengan judul Skripsi : Medifitas Mediasi Sebagai Upaya Pencegahan Perkara Pada Pengadilan Agama Polewali,
- Membimbing* : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pembimbing Penelitian Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu menetapkan Pembimbing Penelitian Skripsi;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam Penetapan Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diberi tugas sebagai Pembimbing Penelitian Skripsi
- Mengingat* : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 dan Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2016 tentang STATUTA STAIN Majene,
7. Keputusan Ketua STAIN Majene, NOMOR 0331 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi,
8. Keputusan Ketua STAIN Majene, tentang Kalender Akademik Tahun 2020/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan*
Pertama : Menetapkan Pembimbing Penelitian Skripsi Jurusan Tarbiyah dan Keguruan STAIN Majene dengan komposisi sebagai berikut;
Pembimbing I : Nuzha, S.Sy., M.H.I
Pembimbing II : Aminuddin Lathami, S.H., M.H.
- Kedua* : Pembimbing bertugas membimbing mahasiswa sampai selesai
- Ketiga* : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran SP DIPA, Nomor : SP DIPA - 025.04.2.418.138 / 2021 STAIN MAJENE, Tahun Anggaran 2021.
- Keempat* : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikensudiar, hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

DITETAPKAN : MAJENE
PADA BANGGAW : 23 Desember 2020

Ketua,

Dr. H. M. Napis Dj. M. A
NIP. 19570720 199103 1 001

RIWAYAT HIDUP



Supardi Maulana, lahir di Penatangan Desa Patambanua pada tanggal 11 Oktober 1998, anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan bapak Hamasi dengan Ibu Patma. Menempuh jenjang pendidikan pertama di MI DDI Penatangan, kemudian pindah ke SDN Transmigrasi Patambanua dan selesai di sana, penulis melanjutkan pendidikan pada tahun 2011 di MTS Mas'udiyah Wonomulyo hingga tahun 2014. Penulis kemudian lanjut di bangku sekolah menengah atas (SMA) pada tahun 2014 selesai pada tahun 2017 di MAN 1 Pare-Pare. Selama bergelut di bangku MA, masuk di organisasi IPNU (Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama) cabang Pare-Pare di tahun 2016.

Setelah menamatkan jenjang pendidikan di MA, penulis kemudian lanjut kejenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada tahun 2017. Mengambil jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, adapun organisasi yang pernah diikuti, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS).